



**SALINAN**

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 507 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BONGKARAN SEBAGIAN  
BANGUNAN/GEDUNG RUANG GURU DAN TATA USAHA SMP NEGERI 4  
BANGUNTAPAN KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN  
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap bongkaran sebagian bangunan/gedung Ruang Guru dan Tata Usaha SMP Negeri 4 Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul yang sudah dibongkar dan dilakukan pembangunan kembali, sehingga perlu dilakukan penghapusan bongkaran sebagian bangunan/gedung tersebut dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Sebagian Bangunan/Gedung Ruang Guru dan Tata Usaha SMP Negeri 4 Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Bongkaran Sebagian Bangunan/Gedung ruang guru dan rung TU SMP N 4 Banguntapan yang diusulkan untuk dipergunakan kembali dan dimusnahkan Nomor 01/Tim.Peng.Bongkrn.Ged/2020.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BONGKARAN SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG RUANG GURU DAN TATA USAHA SMP NEGERI 4 BANGUNTAPAN KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran sebagian Bangunan/Gedung Ruang Guru dan Ruang Tata Usaha SMP Negeri 4 Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 yang bongkarannya sudah dipergunakan kembali dan dimusnahkan dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 27 Oktober 2020  
Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd


BUDI WIBOWO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
  4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
  6. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Banguntapan Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 507 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
BONGKARAN SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG RUANG  
GURU DAN TATA USAHA SMP NEGERI 4 BANGUNTAPAN  
KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2020

Daftar Rincian Barang Milik Daerah Yang Dihapus

| No | Nama Bangunan/Gedung       | Nilai dalam KIB C | Penghitungan (%) | Nilai Penghapusan | Jumlah       | Ket |
|----|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|-----|
|    |                            | Rp                | Rp               |                   | Rp           |     |
|    | SMP NEGERI 4 BANGUNTAPAN   |                   |                  |                   |              |     |
| 1. | Bangunan Gedung Pendidikan | 47,863,200.00     | 15%              | 7,179,480.00      | 7,179,480.00 |     |
|    |                            |                   |                  |                   |              |     |
|    | Jumlah Total               |                   |                  |                   | 7,179,480.00 |     |

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

BUDI WIBOWO